



**RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN OPERASIONAL
KECAMATAN SUMBANG
TAHUN 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian kegiatan penyelenggaraan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal yang diselenggarakan secara menyeluruh bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata Kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Kecamatan Sumbang yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja Kecamatan Sumbang Tahun 2026. Oleh karena itu, disusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Sumbang

Tahun 2026 yang memuat pengelolaan risiko beserta pengendalian atas risiko yang menghambat pencapaian tujuan Kecamatan Sumbang.

Tujuan Kecamatan Sumbang dalam Renja Tahun 2026 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas . Agar tujuan tersebut dapat tercapai, dilakukan pengelolaan risiko termasuk di dalamnya penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko yang diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah

C. TUJUAN

Tujuan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) disusun untuk memberikan acuan Pemerintah Kecamatan Sumbang dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah keterjadian risiko dan mendukung pencapaian keberhasilan tujuan Pemerintah Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029.

D. MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
2. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
3. Mengenali risiko yang menghambat pencapaian Tujuan Kecamatan Sumbang tahun 2025-2029 dan merencanakan tindak pengendalian atas risiko yang tepat.

E. RUANG LINGKUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini fokus pada identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko Operasional Pemerintah Kecamatan Sumbang yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumbang Tahun 2026.

Dokumen RTP Operasional Kecamatan Sumbang Tahun 2026 (periode penilaian tahun 2026) disusun dengan beberapa pertimbangan dalam perumusan/identifikasi risiko, antara lain:

1. Permasalahan pada dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang dimungkinkan dapat terjadi kembali di masa depan dan menjadi risiko;
2. Risiko yang telah disusun pada tahun sebelumnya yang kemungkinan dapat terjadi lagi di masa datang;
3. Melihat dari Risiko residu (risiko yang masih terjadi meskipun sudah dilakukan tindak pengendalian);
4. Melihat Komponen dari sasaran Operasional yang masih menjadi permasalahan di masa datang (dari capaian yang masih rendah).

Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko melibatkan seluruh jajaran baik pimpinan maupun pegawai di lingkungan Kecamatan Sumbang.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. PENGERTIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2 TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 UNSUR-UNSUR SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

1. Penegakan integritas dan nilai etika ;
2. Komitmen terhadap kompetensi ;
3. Kepemimpinan yang kondusif ;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ;

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ;
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif ;
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing. Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara

efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi. Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

2.4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/ tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk :

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika ;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi ;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif ;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif;dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kondisi lingkungan pengendalian Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas secara umum memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Sumbang diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Lingkungan Pengendalian Kecamatan Sumbang Tahun 2026

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai

7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa seluruhnya dalam kondisi Memadai. Hal ini dapat diartikan bahwa berdasarkan persepsi seluruh ASN Kecamatan Sumbang menunjukkan kondisi lingkungan pengendalian di Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029 (periode penilaian tahun 2026) dalam kondisi baik/ memadai. Terdapat beberapa Sub Unsur yang dalam kondisi kurang memadai seperti :

1. Komitmen Terhadap Kompetensi

Pada subunsur ini, dokumen LKjIP belum menginfokan capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta belumseluruhnya dipublikasikan tepat waktu.
2. Kepemimpinan Yang Kondusif

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP.
3. Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat

Dokumen perencanaan (Renja & SOP) belum disusun sesuai standar yang baik.

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1 PENETAPAN TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk pengelolaan risiko Operasional Kecamatan Sumbang. Renja Kecamatan Sumbang transisi disusun berdasarkan permasalahan atau isu Operasional Kecamatan Sumbang tahun 2026.

Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029 memiliki 1 (satu) tujuan yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas dengan 1 (satu) indikator tujuan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Dimana tujuan tersebut didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan dengan 4 (empat) indikator sasaran.

4.2 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

4.3 ANALISIS RISIKO

Tahap selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4.

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai sedang sampai dengan sangat tinggi.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penguatan tim aparatur kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan desa
2. Meningkatkan koordinasi (sosialisasi)/ Bimbingan teknis bersama pemerintahan desa dalam penyusunan RAPBDes sesuai tahapan
3. Meningkatkan pendampingan/ pemeriksaan secara intensif terhadap dokumen RAPBDes yang telah disusun
4. Mengintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa
5. Melakukan koordinasi internal pemerintahan kecamatan dalam pembagian tugas dan kewenangan serta evaluasi internal lainnya
6. Melakukan koordinasi dan kerjasama intensif dengan perangkat daerah atau instansi lainnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
7. Melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat atau badan hukum terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
8. Mengintensifkan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
9. Melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan agar memahami tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
10. Melakukan sosialisasi peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH, web Pemerintah Kabupaten Banyumas) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Rapat/koordinasi/konsultasi/bimtek;
4. Surat Tugas atau Surat Keputusan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran form 8.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan.

Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi :

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat.

Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran form 9.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektifitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran form 10.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun.

Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sumbang, 31 Desember 2025

 **CAMAT SUMBANG**
HERMAWAN NOVIANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197411292002121001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL

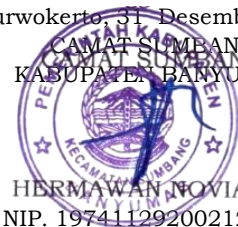
KECAMATAN SUMBANG

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Tahun 2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penunjang		
OPD yang Dinilai	Kecamatan Sumbang		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas / Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		
Program dan Kegiatan Utama yang terkait dengan tujuan strategis	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAAHAN a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum b. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat d. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAAH KABUPATEN/KOTA a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah b. Administrasi Umum Perangkat Daerah c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Keluaran/Hasil Indikator Kegiatan	a.	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%
	b.	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	100%
	c.	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%
	d.	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%
	e.	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	100%
	f.	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala	100%
	g.	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	12 Kegiatan
	h.	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100%
	i.	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100%
	j.	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang	4 Laporan
	k.	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	l.	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	m.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	n.	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah	100%
	o.	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	p.	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra	100%
	q.	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	100%
Informasi Lain	-		
Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan		Target 2026
	a.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan 100%
	b.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana 100%
	c.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan 100%

d.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%
e.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	100%
f.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala	100%
g.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	12 Kegiatan
h.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100%
i.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100%
j.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	4 Laporan
k.	Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase Pengelolaan Administrasi	100%
l.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi	100%
m.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100%
n.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%
o.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
p.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	100%
		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	100%

Purwokerto, 31 Desember 2025

CAMAT SUMBERANG
KABUPATEN BANYUMAS



HERMAWAN NOVIANTO
NIP. 197411292002121001

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama OPD	: Kecamatan Sumbang								
Tahun Penilaian	: 2025								
Periode yang dinilai	: Tahun 2026								
Tujuan Strategis	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								
Sasaran Strategis OPD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan								
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penunjang								

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan							
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	Penyusunan RAPBDes belum berkualitas sesuai petunjuk teknis berdasarkan peraturan perundang- undangan	KASI PEMDES	1. Pembinaan, pengawasan/ pendampingan, monitoring, dan evaluasi kepada pemerintah desa belum optimal; 2. Kurangnya pembinaan dan penguatan tim aparatur pemerintah kecamatan / Tim Binwas	Internal		1. Tidak terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa; 2. Pelayanan kepada masyarakat tidak sesuai harapan; 3. Tidak ada sinergi pembangunan antara pemerintahan desa dengan kabupaten	1. Kepala Daerah; 2. Camat; 3. Pemerintah Desa; 4. Masyarakat
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)							

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	KASI PELAYANAN	1. Kurangnya pengawasan dan pengendalian; 2. Kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum; 3. Belum terdapat prioritas pemeliharaan terhadap sarana prasarana pelayanan umum	Internal		1. Kualitas pelayanan pemerintah kecamatan kurang maksimal; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja/pelayanan kecamatan	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Belum adanya sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	KASI PEMDES	Kurangnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Internal		. Terlambatnya pencapaian kinerja kecamatan dan pemerintah daerah; 2. Tidak terwujudnya iklim yang kondusif; 3. Timbulnya banyak permasalahan yang tidak terselesaikan; 4. Ketidakpuasan masyarakat	1. Kepala Daerah; 2. Pemerintahan Kecamatan; 3. Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Adanya urusan pelayanan perizinan/non perizinan/ kewenangan lain yang dilimpahkan kepada kecamatan tidak terselesaikan dengan baik	KASI PELAYANAN	1. Kurangnya kompetensi SDM dalam menangani pelayanan di kecamatan (kurang informatif & responsif); 2. Sarana prasarana pelayanan kurang memadai; 3. Adanya kendala jaringan internet/ aplikasi pelayanan di kecamatan	Internal		1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan; 2. Kualitas/ kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tidak tercapai secara efektif dan efisien / kurang maksimal	1. Pemerintah Kecamatan; 2. Masyarakat
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Adanya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kepala Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang tidak tertangani	KASI PELAYANAN	1. Adanya Pelaksanaan tugas tambahan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan; 2. Kurangnya kompetensi SDM kecamatan	Internal		1. Ketidakpuasan Masyarakat terhadap kinerja kecamatan; 2. Tidak tercapainya kinerja pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan	1. Pemerintah Kecamatan; 2. Masyarakat
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum							
		Persentase penanganan gangguan trantibum							

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Adanya Kasus Hukum melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	KASI TRANTIB	1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 2. kurangnya koordinasi penegakan perda dan perkara dengan instansi terkait	Internal		1. Terjadinya Gangguan keamanan dan ketertiban; 2. Terhambatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan	1. Pemerintah Kecamatan; 2. Masyarakat
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	KASI TRANTIB	1. Kurangnya koordinasi pencegahan gangguan trantibum dengan satpol PP, Linmas, kepolisian, TNI dan instansi vertikal lainnya; 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah;	Internal		1. Terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat; 2. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhambat	1. Pemerintah Kecamatan; 2. Masyarakat
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan							
		Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan							

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	KASI PERMAS DAN KASI EKBANG	1. Belum optimalnya pembinaan kepada desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Kurangnya informasi/ pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan desa	Internal		1. Tidak adanya sinergi pembangunan antara desa dengan kecamatan; 2. Penyelenggaraan pembangunan wilayah kecamatan kurang efektif; 3. Rendahnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat	1. Pemerintah Kecamatan; 2. Desa; 3. Masyarakat
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	Lembaga kemasyarakatan tidak berperan aktif/ produktif dalam pemberdayaan masyarakat	KASI PERMAS DAN KASI EKBANG	1. Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami pemberdayaan masyarakat; 2. Kurangnya pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan	Internal		1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di wilayah kecamatan; 2. Rendahnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat; 3. Tidak tercapainya Pembangunan wilayah kecamatan yang berkualitas	1. Pemerintah Kecamatan; 2. Masyarakat
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Adanya kasus yang menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	KASI PEMDES	1. Kurangnya koordinasi Forkompincam dalam menciptakan kondusivitas di wilayah kecamatan; 2. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait wawasan kebangsaan	Internal		1. Stabilitas keamanan wilayah terganggu; 2. Menimbulkan rasa tidak aman/ waspada masyarakat; 3. Tidak tercapainya pembangunan di kecamatan	1. Pemerintah Kecamatan; 2. Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Kecamatan belum optimal	KASUBAG PK	Administrasi keuangan yang tidak sesuai ketentuan	Internal		1. Kinerja Keuangan Kecamatan Kurang 2. Masyarakat kurang puas dengan kinerja dan pelayanan Kecamatan	Kecamatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tidak sesuai perencanaan	KASUBAG UMPEG	Kurang efektifnya koordinasi antara bidang urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan terkait analisis kebutuhan dan adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah	Internal		Kinerja Kecamatan menjadi terhambat	Kecamatan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tidak dapat terealisasi sesuai dengan jadwal	KASUBAG UMPEG	Adanya perubahan anggaran sehingga realisasi penyerapan kegiatan tidak sesuai rencana	Internal		Penyerapan anggaran untuk pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah menjadi kurang	Kecamatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Barang yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya baik dalam jumlah, spesifikasi maupun waktu	KASUBAG UMPEG	1. Kurang efektifnya koordinasi dalam perencanaan pengadaan barang 2. Analisis kebutuhan yang kurang tepat 3. Keterbatasan anggaran dalam memenuhi kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan	Internal		Kurang efektifnya penggunaan barang karena barang yang terealisasi tidak sesuai dengan kebutuhan	Kecamatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah tidak dapat terealisasi sesuai jadwal	KASUBAG UMPEG	Adanya perubahan anggaran	Internal		1. Kinerja administrasi kecamatan kurang optimal 2. Masyarakat kurang puas dengan kinerja dan pelayanan kecamatan	Kecamatan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	Belum tersusunnya dokumen perencanaan yang memenuhi standar	KASUBAG PK	Penyusunan dokumen perencanaan belum sesuai ketentuan /pedoman /SOP	Internal		1. Kinerja Perencanaan Kecamatan Kurang 2. Masyarakat kurang puas dengan kinerja dan pelayanan Kecamatan	Kecamatan
		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	Adanya ketidaksesuaian program Renja Kecamatan dengan DPA		adanya perubahan anggaran yang tidak sesuai dengan Renja	Internal		1. Rencana Program kegiatan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal 2. Penyerapan anggaran tidak bisa merata ke semua kegiatan atau subkegiatan	Kecamatan dan Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan program/ kegiatan perangkat daerah yang terpilih berdasarkan Renja yang akan diidentifikasi risiko

Kolom c diisi dengan indikator program/ kegiatan yang terpilih

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l

Kolom d diisi dengan uraian risiko

Kolom e diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom f diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom g diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom h diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom i diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom j diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

Nama Perangkat Daerah		: Kecamatan Sumbang		
Tahun Penilaian		: 2025		
Periode Penilaian		: Tahun 2026		
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas / Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		
Urusan Pemerintahan		: Urusan Penunjang		
No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
a	b	Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Operasional Perangkat Daerah			
1	Penyusunan RAPBDes belum berkualitas sesuai petunjuk teknis berdasarkan peraturan <u>perundang- undangan</u>	2	2	4,00
2	Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	1	1	1,00
3	Belum adanya sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	1	1	1,00
4	Adanya urusan pelayanan perizinan/non perizinan/ kewenangan lain yang dilimpahkan kepada kecamatan tidak terselesaikan dengan baik	1	1	1,00
5	Adanya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kepala Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang tidak tertangani	1	2	2,00
6	Adanya Kasus Hukum melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2	1	2,00
7	Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	1	1	1,00
8	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	2	1	2,00
9	Lembaga kemasyarakatan tidak berperan aktif/ produktif dalam pemberdayaan masyarakat	2	1	2,00
10	Adanya kasus yang menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	1	1	1,00
11	Kinerja Kecamatan belum optimal	1	1	1,00
12	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tidak sesuai perencanaan	1	1	1,00
13	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tidak dapat terealisasi sesuai dengan jadwal	1	1	1,00
14	Barang yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya baik dalam jumlah, spesifikasi maupun waktu	1	1	1,00
15	Pemenuhan jasa penunjang urusan	1	1	1,00
16	Belum tersusunnya dokumen perencanaan yang memenuhi standar	1	1	1,00
17	Adanya ketidaksesuaian program Renja Kecamatan dengan DPA	1	1	1,00

FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO OPERASIONAL PRIORITAS

Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Sumbang				
Tahun Penilaian	: 2025				
Periode Penilaian	: Tahun 2026				
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas / Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penunjang				

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
	RISIKO OPERASIONAL OPD	2			
1	Penyusunan RAPBDes belum berkualitas sesuai petunjuk teknis berdasarkan peraturan perundang- undangan	4,00	Kasi Pemdes	1. Pembinaan, pengawasan/ pendampingan, monitoring, dan evaluasi kepada pemerintah desa belum optimal; 2. Kurangnya pembinaan dan penguatan tim aparatur pemerintah kecamatan / Tim Binwas	1. Tidak terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa; 2. Pelayanan kepada masyarakat tidak sesuai harapan; 3. Tidak ada sinergi pembangunan antara pemerintahan desa dengan kabupaten
2	Adanya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kepala Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang tidak tertangani	2,00	Kasi Pelayanan	1. Adanya Pelaksanaan tugas tambahan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan; 2. Kurangnya kompetensi SDM kecamatan	1. Ketidakpuasan Masyarakat terhadap kinerja kecamatan; 2. Tidak tercapainya kinerja pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
3	Adanya Kasus Hukum melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2,00	Kasi Trantib	1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 2. kurangnya koordinasi penegakan perda dan perkara dengan instansi terkait	1. Terjadinya Gangguan keamanan dan ketertiban; 2. Terhambatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan
4	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	2,00	Kasi Permas dan Kasi Ekbang	1. Belum optimalnya pembinaan kepada desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2. Kurangnya informasi/ pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan desa	1. Tidak adanya sinergi pembangunan antara desa dengan kecamatan; 2. Penyelenggaraan pembangunan wilayah kecamatan kurang efektif; 3. Rendahnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
5	Lembaga kemasyarakatan tidak berperan aktif/ produktif dalam pemberdayaan masyarakat	2,00	Kasi Permas dan Kasi Ekbang	1. Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami pemberdayaan masyarakat; 2. Kurangnya pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan	1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di wilayah kecamatan; 2. Rendahnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat; 3. Tidak tercapainya Pembangunan wilayah kecamatan yang berkualitas

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan skala risiko (sesuai hasil form sebelumnya)

Kolom d diisi dengan pemilik risiko

Kolom e diisi dengan penyebab risiko

Kolom f diisi dengan dampak jika risiko terjadi

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Sumbang						
Tahun Penilaian	: 2025						
Periode Penilaian	: Tahun 2026						
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas / Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penunjang						

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO OPERASIONAL OPD						
1	Penyusunan RAPBDes belum berkualitas sesuai petunjuk teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan	1. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penyusunan RAPBDes; 2. Melakukan pembinaan penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam pelaksanaan penyusunan RAPBDes; 3. Pendampingan dan pengawasan secara berkala dalam pengelolaan APBDes	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Meningkatkan penguatan tim aparatur kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan desa; 2. Meningkatkan koordinasi (sosialisasi)/ Bimbingan teknis bersama pemerintahan desa dalam penyusunan RAPBDes sesuai tahapan; 3. Meningkatkan pendampingan/ pemeriksaan secara intensif terhadap dokumen RAPBDes yang telah disusun; 4. Mengintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa	Kasi Pemerintahan dan Desa	Triwulan IV
2	Adanya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kepala Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang tidak tertangani	Melaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Melakukan koordinasi internal pemerintahan kecamatan dalam pembagian tugas dan kewenangan serta evaluasi internal lainnya	Kasi Pelayanan Publik	Triwulan IV

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
3	Adanya Kasus Hukum melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Melaksanakan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Melakukan koordinasi dan kerjasama intensif dengan perangkat daerah atau instansi lainnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan; 2. Melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat atau badan hukum terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Triwulan IV

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
4	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	1. Melaksanakan sosialisasi peran aktif masyarakat dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan; 2. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengintensifkan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Ekbang	Triwulan IV
5	Lembaga kemasyarakatan tidak berperan aktif/ produktif dalam pemberdayaan masyarakat	1. Melakukan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan; 2. Membentuk/ menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan; 3. Melakukan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan agar memahami tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 2. Melakukan sosialisasi peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Ekbang	Triwulan IV

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko operasional prioritas

Kolom c diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang

Kolom d diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:

(1) E apabila Efektif;

(2) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumbang

Tahun Penilaian : 2025

Periode Penilaian : Tahun 2026

Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas / Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan

Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Meningkatkan penguatan tim aparatur kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan desa; 2. Meningkatkan koordinasi (sosialisasi)/ Bimbingan teknis bersama pemerintahan desa dalam penyusunan RAPBDes sesuai tahapan; 3. Meningkatkan pendampingan/ pemeriksaan secara intensif terhadap dokumen RAPBDes yang	Sosialisasi dan publikasi website	Camat, Kasi Pemerintahan	Kecamatan Sumbang, Desa dan Masyarakat	Triwulan 2 Tahun 2026		
2	1. Melakukan koordinasi internal pemerintahan kecamatan dalam pembagian tugas dan kewenangan serta evaluasi internal lainnya	Sosialisasi dan publikasi website	Camat dan Kasi Pelayanan Publik	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	Triwulan 1 dan Triwulan 4 Tahun 2026		
3	1. Melakukan koordinasi dan kerjasama intensif dengan perangkat daerah atau instansi lainnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan; 2. Melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat atau badan hukum terkait penerapan dan penegakan Perda	Sosialisasi dan publikasi website	Camat dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	Triwulan 3		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
4	Mengintensifkan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Sosialisasi dan publikasi website	Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Ekbang	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	Triwulan 1, 3 dan 4 tahun 2026		
5	1. Melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan agar memahami tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 2. Melakukan sosialisasi peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan lembaga	Sosialisasi dan publikasi website	Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Ekbang	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	Triwulan 1, 3 dan 4 tahun 2027		

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g dikosongkan

Kolom h dikosongkan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumbang
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas / Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan

Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	1. Meningkatkan penguatan tim aparatur kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan desa; 2. Meningkatkan koordinasi (sosialisasi)/ Bimbingan teknis bersama pemerintahan desa dalam penyusunan RAPBDes sesuai tahapan; 3. Meningkatkan pendampingan/ pemeriksaan secara intensif terhadap dokumen RAPBDes yang telah disusun; 4. Mengintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa	Laporan Hasil Koordinasi, Laporan Hasil Sosialisasi/Bimtek/ Pelatihan, Laporan Hasil Pembinaan dan Monitoring	Kasi Pemerintahan dan Desa	Triwulan 2 Tahun 2026		
2	1. Melakukan koordinasi internal pemerintahan kecamatan dalam pembagian tugas dan kewenangan serta evaluasi internal lainnya	Laporan Hasil Konsultasi, Laporan Hasil Koordinasi.	Kasi Pelayanan Publik	Triwulan 1 dan Triwulan 4 tahun 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
3	1. Melakukan koordinasi dan kerjasama intensif dengan perangkat daerah atau instansi lainnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan; 2. Melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat atau badan hukum terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Laporan Hasil Koordinasi, Laporan Hasil Peminaan dan Evaluasi	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Triwulan 3		
4	Mengintensifkan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Ekbang	Triwulan 1, 3 dan 4 tahun 2026		
5	1. Melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan agar memahami tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 2. Melakukan sosialisasi peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan	Laporan Hasil Pembinaan dan Sosialisasi	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Ekbang	Triwulan 1, 3 dan 4 tahun 2027		

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f dikosongkan

Kolom g dikosongkan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP OPERASIONAL

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumbang
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas / Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Risiko Operasional OPD								
1	Penyusunan RAPBDes belum berkualitas sesuai petunjuk teknis berdasarkan peraturan perundang- undangan					1. Meningkatkan penguatan tim aparatur kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan desa; 2. Meningkatkan koordinasi (sosialisasi)/ Bimbingan teknis bersama pemerintahan desa dalam penyusunan RAPBDes sesuai tahapan; 3. Meningkatkan pendampingan/ pemeriksaan secara intensif terhadap dokumen RAPBDes yang telah disusun; 4. Mengintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa	Triwulan 2 Tahun 2026		
2	Adanya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kepala Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang tidak tertangani					1. Melakukan koordinasi internal pemerintahan kecamatan dalam pembagian tugas dan kewenangan serta evaluasi internal lainnya	Triwulan 1 dan Triwulan 4 tahun 2026		

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
3	Adanya Kasus Hukum melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					1. Melakukan koordinasi dan kerjasama intensif dengan perangkat daerah atau instansi lainnya dalam penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan; 2. Melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat atau badan hukum terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Triwulan 3		
4	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa					Mengintensifkan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Triwulan 1, 3 dan 4 tahun 2026		
5	Lembaga kemasyarakatan tidak berperan aktif/ produktif dalam pemberdayaan masyarakat					1. Melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan agar memahami tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 2. Melakukan sosialisasi peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan	Triwulan 1, 3 dan 4 tahun 2027		